



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

18

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyalur, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN OGAN ILIR

A 8

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan secara Proporsional Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau disebut lainnya adalah Pengurus Partai Politik disingkat Kabupaten Ogan Ilir yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II PEMBERIAN DAN PENDAPATAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik Kabupaten yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten hasil pemilu legislatif.
- (3) besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif Kabupaten Tahun 2019.
- (4) jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 3

Tata cara perhitungan bantuan kepada partai politik dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya di bagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap Tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan

- suara hasil Pemilu Legislatif 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap Tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu legislatif 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persatuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

- (1) APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2021 untuk perhitungan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik 2019-2024.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2021 untuk perhitungan bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2019-2024.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan persuara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 6

- (1) DPD/DPC Partai Politik Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPD/DPC Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP Partai Politik;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Legislatif tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
 - d. Nomor rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat pernyataan bersedia di tuntutan serta peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Lampiran Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

A 8

- (5) DPD/DPC Partai Politik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

BAB IV VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berita acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yaitu dengan 60% untuk pendidikan politik dan 40% untuk operasional DPD/DPC Partai Politik.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (3) Kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan sesuai dengan Pancasila.

Pasal 10

Kegiatan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :

- a. administrasi Umum;
- b. berlangganan dengan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan harus membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 12

- (1) Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten 1 (satu) kali setahun kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran berkenan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Pasal 14

Bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu legislatif Tahun 2019, sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2024.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN NOMOR 91

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 8 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR


ZULEDI, SH, M. Si
PEMBINA /IV A
NIP 196401021985121002